MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain
2. Kepala Desa atau sebutan lain
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERCEPATAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS UNTUK PERSETUJUAN DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai mekanisme persetujuan kepala desa dalam dukungan pengembalian pinjaman melalui Dana Desa bagi Koperasi Desa Merah Putih telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Bahwa dalam rangka percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih perlu disampaikan kebijakan percepatan musyawarah desa khusus sehingga terjadi percepatan proses tanpa meninggalkan transparansi dan akuntabilitas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi mekanisme berlarut dalam pengajuan pinjaman koperasi.
2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas proses persetujuan tapi dengan mekanisme yang lebih cepat.
3. Memberikan kepastian waktu bagi koperasi desa untuk segera memperoleh akses pembiayaan.

C. Ruang Lingkup

1. Percepatan penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pembahasan persetujuan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih dan keanggotaan seluruh masyarakat Desa dalam Koperasi Desa Merah Putih.
2. Masa berlaku keputusan musyawarah desa khusus.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

E. Isi

1. Badan Permusyawaratan Desa segera menyelenggarakan musdesus pada tahun 2025 untuk:
   a. Mendengar dan mempelajari rencana usaha Koperasi Desa Merah Putih dan rencana pinjaman KDMP kepada Bank;
   b. Membahas dan menyepakati dukungan pembayaran cicilan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi dasar persetujuan Kepala Desa menerbitkan surat persetujuan rekomendasi penjaminan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih; dan
   c. Membahas rekomendasi yang mendorong seluruh masyarakat Desa menjadi sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih.
2. Musyawarah desa khusus dimaksud angka 1 huruf a dan huruf b di atas menjadi dasar perubahan RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2025, dan selanjutnya menjadi dasar pengalokasian anggaran dan belanja tahunan desa sejak dimulai atau berlakunya perjanjian pinjaman hingga masa berakhirnya pinjaman Koperasi Desa Merah Putih.
3. Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c di atas, disampaikan kepada Pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk dibahas dan diputuskan melalui mekanisme persetujuan dalam Rapat Anggota.
4. Seluruh jajaran Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertugas, wajib melaporkan penyelenggaraan musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini, secara berjenjang dari desa, kecamatan kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat.

F. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

H. YANDRI SUSANTO